



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 500.7.1/Kep. 720-Distan/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 524.3/Kep. 73 -Distan/2022 TENTANG PENETAPAN DOKTER HEWAN  
BERWENANG PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep. 521 - BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Drh. Encus Suswaningsih NIP. 19710705 199903 2 004 Jabatan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon mutasi/alih tugas jabatan menjadi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan,

Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon;

2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep. 521 - BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada bagian Diktum KESATU, Nama-Nama Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

| No. | Nama/NIP/Pangkat/<br>Gol Ruang  | Jabatan                  |
|-----|---|--------------------------|
| 1.  | drh. Nina Triana Murti<br>NIP. 19740309 200501 2 012<br>Pembina / IVa           | Medik Veteriner<br>Madya |
| 2.  | drh. Bheta Syach Nurulhuda<br>NIP. 19851128 201001 1 010<br>Penata Tk.I / IIIId | Medik Veteriner<br>Muda  |
| 3.  | drh. Nurdiyanto<br>NIP. 19840601 201101 1 002<br>Penata Tk. I / IIIId           | Medik Veteriner<br>Muda  |

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

Website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : [dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com](mailto:dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com)

SUMBER

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Nomor : 521/ - Distan  
Tanggal : Juli 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 524.3/Kep.73-Distan/2022  
Tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner bahwa Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang. Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Cirebon merupakan salah satu syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten, maka dengan ini kami memberhentikan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Cirebon dengan nama sebagai berikut :

| No | Nama/NIP/Pangkat/<br>Gol Ruang   | Jabatan   |
|----|--|---|
| 1. | Drh. Encus Suswaningsih<br>NIP. 19710705 199903 2 004<br>Pembina Tk. I | Sekretaris Dinas Pertanian<br>Kabupaten Cirebon |

dan mengajukan permohonan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Cirebon dengan nama sebagai berikut :

| No | Nama/NIP/Pangkat/<br>Gol Ruang   | Jabatan  |
|----|--|--|
| 1. | Drh. Nina Triana Murti<br>NIP. 19740309 200501 2 012<br>Pembina          | Medik Veteriner Dinas Pertanian<br>Kabupaten Cirebon |
| 2. | Drh. Bheta Syach Nurulhuda<br>NIP. 19851128 201001 1 010<br>Penata Tk. I | Medik Veteriner Dinas Pertanian<br>Kabupaten Cirebon |
| 3. | Drh. Nurdiyanto<br>NIP. 19840601 201101 1 002<br>Penata Tk. I            | Medik Veteriner Dinas Pertanian<br>Kabupaten Cirebon |

Dokter Hewan Berwenang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Berwenang mengambil keputusan secara teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif,
  - b. Pelaksanaan *visum et repertum* atas kematian hewan karena terindikasi terjangkit penyakit hewan tidak menular atau menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan atau lingkungan,
  - c. Pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan,
  - d. Pengesahan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk hewan,
  - e. Pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka penerbitan surat keterangan negatif uji penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya,
  - f. Pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKKBAH),
  - g. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan,
  - h. Penutupan sementara lokasi usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila terindikasi adanya wabah,
  - i. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sesuai kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi atau fisik yang membahayakan kesehatan manusia atau terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan peternakan.
3. Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dokter Hewan berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan keamanan produk hewan, berdasarkan surat penugasan dari Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN CIREBON

Sekretaris



Dr. NANANG RURYANA, S.KM., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680911 198901 1 002